

Pengembangan Konsep Formulasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Agus Arif Rakhman

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I Medan.

Article Info

Article history:

Received, Apr 18, 2022

Revised, Apr 24, 2022

Accepted, Apr 26, 2022

Keywords:

Pengadaan,
perencanaan,
barang/jasa,
pengelola Pengadaan,
identifikasi kebutuhan.

ABSTRACT

Keberhasilan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengutamakan *value for money* sangat ditentukan oleh manajemen perencanaan pengadaan barang/jasa yang sistematis, akuntabel, dan dapat dievaluasi secara berkala. Jurnal ini menggabungkan kebijakan penguatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur perencanaan pengadaan barang/jasa yang diatur pada Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kebijakan terkait identifikasi kebutuhan, konsolidasi, penyusunan spesifikasi teknis dan perkiraan harga, identifikasi pengadaan, analisis pasar masih dianggap terpecah-pecah apabila diimplementasikan ke dalam suatu dokumentasi, sampai dengan proses akhir berupa pengumuman rencana umum pengadaan sehingga diperlukan suatu formulasi dokumen dari sisi implementasi untuk menggabungkan berbagai kebijakan pada perencanaan pengadaan melalui suatu formulasi dokumen. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengolah berbagai peraturan pemerintah terkait pengadaan barang/jasa. Penelitian ini menghasilkan sebuah konsep formulasi dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sejak pengisian formulir identifikasi kebutuhan, proses identifikasi pengadaan, prosedur konsolidasi pengadaan, yang kemudian dilanjutkan dengan formulasi analisis pasar untuk kemudian dituangkan pada dokumen kertas kerja spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja serta perkiraan harga yang menjadi data dukung dokumen perencanaan pengadaan dan perencanaan anggaran. Kemudian formulasi dokumen dilanjutkan dengan menggabungkan reviu perencanaan anggaran dan perencanaan pengadaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebelum keseluruhan dokumentasi dituangkan ke dalam dokumen anggaran untuk kemudian melakukan pengumuman pada Rencana Umum Pengadaan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Agus Arif Rakhman,

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I Medan,

Jl. Ngumban Surbakti No.15, Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara 20131.

Email: agusarifrahman@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perencanaan pengadaan barang/jasa dalam siklus pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan tahapan awal sekaligus kritis dalam menentukan tingkat keberhasilan pengadaan barang/jasa pemerintah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sudah banyak mengeluarkan kebijakan dan payung terkait perencanaan pengadaan barang/jasa namun praktik dilapangan terlihat bahwa implementasi perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikatakan “miskin instrumen”. Dari sisi kebijakan sudah sangat jelas diamankan pada

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana dirubah sebagaimana pasalnya pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pasal 5 ayat 1 secara tegas dinyatakan bahwa kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi “peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa”.

Kebijakan ini tergambar jelas apabila terdokumentasi dengan akuntabel dan sistematis sehingga menghasilkan jejak digital yang baik mengingat pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan uang rakyat dan para pelaku pengadaan mendapatkan amanah untuk menjalankan mekanisme pengadaan barang/jasa secara akuntabel dan sesuai tujuan utama pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden di atas pada pasal 4 huruf a yaitu menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.

Dengan demikian kunci pembuktian implementasi kebijakan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah dokumentasi sekaligus membuktikan tingkat akuntabilitas jejak audit pada saat pertanggungjawaban uang negara nantinya.

Kemudian latar belakang lainnya adalah adanya ketidaksinkronan atau ketidakselarasan prosedur perencanaan pengadaan barang/jasa dengan perencanaan anggaran padahal kedua prosedur tersebut diselenggarakan oleh sesama instansi akan tetapi realitas pada instansi pemerintah, proses perencanaan anggaran dan perencanaan pengadaan barang/jasa seperti berjalan sendiri-sendiri padahal obyek data yang dipergunakan pada perencanaan anggaran adalah obyek data yang sama digunakan pada proses perencanaan pengadaan barang/jasa.

Latar belakang permasalahan berikutnya adalah kurangnya literatur dan referensi proses dokumentasi atas kebijakan perencanaan pengadaan barang/jasa. Pada penelitian ini penulis mengajak pembaca untuk membedakan antara proses kebijakan perencanaan pengadaan barang/jasa yang belum sepenuhnya diikuti dengan proses dokumentasi perencanaan pengadaan barang/jasa. Segala klausul kebijakan pengadaan barang/jasa tidak akan mungkin dijalankan secara optimal apabila tidak diikuti oleh proses dokumentasi. Saat ini LKPP selaku instansi pemerintah hanya memberikan instrumen dokumentasi mayoritas pada tahap pemilihan penyedia melalui (Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, 2021)

Implementasi kebijakan ini kemudian diturunkan pada Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada Peraturan LKPP ini terdapat 2 poin utama yang akan diangkat pada latar belakang tulisan ini yaitu bahwa perencanaan pengadaan barang/jasa dimulai sejak identifikasi pengadaan barang/jasa penetapan jenis barang/jasa, penetapan cara pengadaan, pemaketan, konsolidasi, waktu pemanfaatan barang/jasa, dan anggaran pengadaan. Selanjutnya hasil perencanaan pengadaan diumumkan di dalam RUP.

Kemudian poin kedua adalah bahwa dalam peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, seorang Pengguna Anggaran selaku penanggung jawab kegiatan, dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) telah mempertimbangkan beberapa hal diantaranya yang paling penting adalah identifikasi kebutuhan barang/jasa sesuai dengan Rencana Kerja, penyusunan spesifikasi teknis/KAK sesuai kebutuhan, ketersediaan barang/jasa dan/atau penyedia di pasar, ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri, dan Penyusunan RAB sesuai spesifikasi teknis/KAK sebagai dasar pengusulan anggaran.

Dari kedua poin tersebut instrumen penyambung mekanisme perencanaan pengadaan terkait dengan identifikasi kebutuhan dan penyusunan spesifikasi teknis/KAK membutuhkan penyambung proses kerja yaitu tahap “analisis pasar”.

Dari berbagai poin di atas mulai kebijakan terkait identifikasi kebutuhan, identifikasi pengadaan sampai pengumuman pada Rencana Umum Pengadaan LKPP, dan juga perekat proses kerja keduanya berupa analisis pasar, dibutuhkan suatu konsep formulasi dokumen yang memberikan suatu instrumen dokumen kerja yang bersifat formatif, untuk kemudian dapat dijadikan referensi dalam menyusun Standar Operasional Prosedur, Petunjuk Teknis, dan/atau Petunjuk Pelaksanaan dalam menjalankan dan mendokumentasikan perencanaan pengadaan barang/jasa dengan baik.

Merujuk pada beberapa poin penting pada latar belakang masalah di atas, berikut dirumuskan beberapa poin masalah yang akan diangkat pada jurnal ini untuk kemudian dikembangkan konsep

pemikiran dari sudut pandang proses dokumentasi sebagai berikut Apa ruang lingkup dokumentasi perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Bagaimana prosedur praktik dokumentasi perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Daftar dokumen yang diperlukan dalam mengimplementasikan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengembangkan konsep formulasi dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa secara praktikal kepada pelaku pengadaan khususnya di Indonesia baik pada sektor publik (pemerintah) maupun sektor swasta. Konsep formulasi dokumen perencanaan pengadaan ini diharapkan juga bisa dimanfaatkan oleh berbagai sektor akademisi untuk kemudian dikembangkan jurnal seri lanjutan berupa perumusan atau penyusunan berbagai macam formulir dokumen yang mendukung akuntabilitas perencanaan pengadaan barang/jasa.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Tipe penelitian kualitatif yang dikembangkan pada jurnal ini menggunakan metode teori dasar, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau untuk menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang ada. Selanjutnya dibuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori (*Grounded theory: is a qualitative approach to generating and developing a theory form data that the researcher collects.*). (*Metode Penelitian Kualitatif - Prof. Dr. Conny R. Semiawan - Google Buku, n.d.*)

Garis besar tahapan penelitian jenis kualitatif adalah sebagai berikut (Sudarwan Danim dan Darwis, 2003 : 80) adalah: merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, mengumpulkan data di lapangan, menganalisis data, merumuskan hasil studi, menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan. Tahapan praktikal metode penelitian berdasarkan berbagai teori pendekatan kualitatif di atas adalah: (1) mengumpulkan berbagai peraturan terkait dengan perencanaan pengadaan berdasarkan hierarki peraturan perundangan-undangan sampai dengan turunan aturan paling bawah; (2) menentukan ruang lingkup prosedur perencanaan pengadaan barang/jasa; (3) mengidentifikasi tahapan prosedur perencanaan pengadaan dari sudut pandang praktikal dokumentasi; (4) menetapkan prosedur formulasi dokumentasi perencanaan berupa penamaan formulir-formulir yang akan menghasilkan daftar dokumentasi perencanaan pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe metode teori dasar sebagaimana tertuang pada metode penelitian, penulis menyajikan berbagai hasil observasi sesuai dengan tahapan praktikal metode penelitian. (1) Apa ruang lingkup perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah?; (2) Bagaimana prosedur praktik dokumentasi perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah?; (3) Daftar dokumen yang diperlukan dalam mengimplementasikan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Obyek observasi peraturan perundangan-undangan yang digunakan dalam penelitian adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dipastikan sudah melalui berbagai kajian akademik dan penelitian untuk kemudian saat ini melandasi seluruh tahapan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Indonesia.

Tahap pertama adalah mengumpulkan berbagai peraturan terkait dengan perencanaan pengadaan barang/jasa. Tahapan ini dilakukan dengan melakukan observasi berbagai peraturan perundangan-undangan terkait perencanaan pengadaan barang/jasa yang kemudian dilakukan analisis kualitatif deskriptif yang melandasi teori dasar, dimana teori dasar yang dimaksud pada penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan dasar yang melandasi suatu klausul kebijakan hukum yang ditetapkan terkait obyek observasi, sehingga berikut disajikan hasil observasi kumpulan peraturan perundang-undangan dimaksud:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut dengan Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Modal dasar tahap pertama dalam pengembangan konsep formulasi ini adalah pengolahan pasal-pasal terkait perencanaan pengadaan barang/jasa untuk kemudian dilanjutkan dengan pengolahan pasal-pasal itu melalui penafsiran tahapan waktu perencanaan pengadaan dan menghasilkan simpulan dasar-dasar teori formulasi dokumen untuk menentukan ruang lingkup perencanaan pengadaan barang/jasa

Berdasarkan kumpulan peraturan di atas, langkah berikutnya adalah melakukan identifikasi pasal-pasal khusus terkait dengan penegasan prosedur perencanaan pengadaan barang/jasa yang dirangkum hasil observasinya ke dalam tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Hasil Observasi Klausul Landasan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

No.	Dasar hukum	Ketentuan
1	Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pasal 5, huruf a Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi: meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa
2	Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pasal 9, ayat 1 Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan: menetapkan perencanaan pengadaan
3	Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pasal 11, ayat 1, huruf a Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas: menyusun perencanaan pengadaan
4	Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pasal 18, ayat 1 sampai dengan ayat 8 Seluruh pasal sebagaimana tertuang pada Perpres tersebut, dengan poin penting bahwa Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa
5	Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pasal 21, ayat 1 Konsolidasi pengadaan barang/jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dan/atau persiapan pemilihan penyedia
6	Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pasal 7, ayat 1 Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi: a. Identifikasi Pengadaan Barang/Jasa; b. Penetapan Jenis Barang/Jasa; c. Cara Pengadaan; d. Pemaketan dan Konsolidasi; e. Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa; dan f. Anggaran Pengadaan.
7	Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lampiran Romawi I, paragraph pertama Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tahapan pengadaan meliputi: perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima.
8	Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman	Lampiran Poin 1.3 huruf a:

Perencanaan Barang/Jasa Pemerintah	Pengadaan	PA selaku penanggungjawab kegiatan, dalam melakukan penyusunan RKA yang didalamnya terdapat pengadaan barang/jasa telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Identifikasi kebutuhan barang/jasa sesuai dengan Rencana Kerja; 2. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK sesuai kebutuhan; 3. Ketersediaan barang/jasa dan/atau penyedia di pasar; 4. Ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri; dan 5. Penyusunan RAB sesuai spesifikasi teknis/KAK sebagai dasar pengusulan anggaran.
9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga	Pasal 7	Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran K/L, RKA K/L Unit Eselon I yang telah ditandatangani disampaikan kepada: (a) Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan / Unit Perencanaan K/L untuk diteliti; dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk direviu Pasal 9 ayat 1 Reviu RKA K/L unit eselon I oleh APIP K/L dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas (<i>limited assurance</i>) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan

Berdasarkan data pasal-pasal di atas berikut disajikan hasil pengolahan pemikiran secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan pertama terkait dengan “apa saja ruang lingkup perencanaan pengadaan barang/jasa”. Beberapa fakta kunci terkait kebijakan perencanaan pengadaan barang/jasa yang diambil dari 8 data di atas adalah:

1. Berdasarkan data nomor 6, Pada prinsipnya perencanaan pengadaan dimulai sejak identifikasi pengadaan sampai dengan pengumuman rencana umum pengadaan;
2. Kemudian data ini diasimilasikan dengan data nomor 4 yang merupakan peraturan perundangan yang lebih tinggi daripada data nomor 6 dan diperkuat dengan data nomor 7, bahwa perencanaan pengadaan dimulai sejak identifikasi kebutuhan;
3. Identifikasi pengadaan yang dimaksud pada data nomor 6 disimpulkan secara deskriptif merupakan pemaketan pengadaan barang/jasa
4. Hasil asimilasi nomor 2 menghasilkan simpulan teori kebijakan bahwa sebelum pelaksanaan proses identifikasi pengadaan yang merupakan pemaketan pengadaan barang/jasa, harus didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan;
5. Hasil identifikasi kebutuhan, selanjutnya diasimilasikan dengan data nomor 5 terkait dengan potensi konsolidasi pengadaan barang/jasa dengan simpulan teori kebijakan bahwa hasil identifikasi kebutuhan akan berpotensi menghasilkan kebijakan konsolidasi pengadaan barang/jasa sebelum berikutnya dilakukan pemaketan pengadaan barang/jasa. Hasil dari pemaketan pengadaan barang/jasa merupakan hasil dari identifikasi kebutuhan dan/atau identifikasi konsolidasi pengadaan barang/jasa.
6. Analisis deskriptif berikutnya adalah terkait tindak lanjut identifikasi pengadaan barang/jasa, di asimilasikan dengan data nomor 8 yang harus mempertimbangkan Ketersediaan barang/jasa dan/atau penyedia di pasar. Data ini disebut dengan analisis pasar. Proses analisis pasar akan memastikan ketersediaan barang/jasa dan/atau penyedia di pasar. Wilayah kebijakan analisis pasar yang memerlukan instrumen untuk dapat menjalankan kebijakannya. Untuk tahap analisis pasar, penulis mengambil referensi dari *Journal of Construction Engineering and Management / Volume 38 Issue 12 – December 2012* yang menyebutkan sebagai berikut:


A request for information (RFI) is a formal written procedure initiated by the contractor seeking additional information or clarification for issues related to design, construction, and other contract documents. Implementation of an RFI process is an integral part of successful project management for construction projects that improves communication between the construction, design, and project management teams. (Hanna et al., 2012)

Berdasarkan referensi tersebut, penulis menyajikan suatu inovasi analisis pasar yang disebut dengan Request for Information (RFI) yang dimasukkan ke dalam prosedur analisis pasar dalam rangka implementasi strategi analisis pasar yang harus dipertimbangkan sesuai tersebut pada data nomor 8. Kemudian di sisi lain selain dari analisis pasar RFI. Kemudian disisi lain dalam rangka analisis pasar dan ketersediaan barang/jasa, penulis mencari beberapa referensi jurnal internasional terkait dengan pentingnya pendekatan merek, pengetahuan mengenai merek-merek di pasar serta jumlah populasi merek tersebut atau jumlah pangsa pasar merek tersebut di pasaran sehingga mempengaruhi standar kualitas spesifikasi teknis pada proses perencanaan pengadaan barang/jasa (Bearden & Etzel, 1982; Hellofs & Jacobson, 2018; Hutter et al., 2013; Lin & Chen, 2006; Shukla, 2009)

7. Berdasarkan hasil analisis pasar dengan berbagai pendekatan tersebut pada nomor 6, kemudian dituangkan dokumen kerja dalam rangka penyusunan spesifikasi teknis dan perkiraan harga sebagaimana data nomor 8 yaitu Penyusunan spesifikasi teknis/KAK sesuai kebutuhan dan Penyusunan RAB sesuai spesifikasi teknis/KAK sebagai dasar pengusulan anggaran;
8. Kemudian setelah spesifikasi teknis dan perkiraan harga sebagaimana data nomor 8 terlaksana, langkah berikutnya adalah rewiu oleh auditor internal sebagaimana data nomor 9. Dasar peraturan yang digunakan, walaupun ruang lingkupnya hanya untuk Kementerian/Lembaga namun penulis berpendapat dapat juga digunakan untuk Pemerintah Daerah yang pada prinsipnya setelah keseluruhan dokumen perencanaan pengadaan tersedia, semuanya harus melewati rewiu perencanaan anggaran yang pada jurnal ini dikolaborasikan dengan rewiu perencanaan pengadaan. Istilah *limited assurance* dijadikan sebagai justifikasi penjahitan prosedur atas perencanaan anggaran dan perencanaan pengadaan barang/jasa

Kemudian berdasarkan hasil observasi pasal-pasal di atas yang menghasilkan 8 (delapan) data terkait mekanisme dan kebijakan perencanaan pengadaan barang/jasa, langkah selanjutnya melakukan identifikasi alur waktu berdasarkan data pasal yang dihasilkan pada identifikasi Tabel 1 di atas. Hasil identifikasi alur waktu sangat menentukan formulasi dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dari perprektif dokumen. Identifikasi alur waktu akan menunjukkan daftar urutan dokumen yang dilakukan dalam rangka implementasi prosedur perencanaan pengadaan. Hasil dari identifikasi alur waktu inilah juga menjadi dasar penyusunan standar operasional prosedur perencanaan pengadaan barang/jasa pada jurnal seri ke-2 nanti.

Berikut disajikan hasil identifikasi alur waktu yang merupakan ruang lingkup dokumentasi perencanaan pengadaan barang/jasa.



Gambar 1. Identifikasi Alur Waktu Proses Dokumentasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan identifikasi alur waktu pada gambar 1 sekaligus menjawab rumusan permasalahan pertama yaitu ruang lingkup dokumentasi perencanaan pengadaan barang/jasa. Fokus penelitian ini seperti halnya disinggung pada latar belakang sebelumnya adalah pada proses dokumentasi, bukan pada proses kebijakan pengadaan barang/jasa. Segala kebijakan terkait perencanaan pengadaan barang/jasa sudah sangat lengkap dan komprehensif yang kemudian

diperlukan suatu penelitian untuk membuat formulasi dokumentasi perencanaan pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, penulis merencanakan untuk menyajikan tulisan berseri dengan nama Seri Jurnal Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan rincian:


1. Seri ke-1: Pengembangan Konsep Formulasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
2. Seri ke-2: Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
3. Seri ke-3: Penyusunan Formulir Identifikasi Kebutuhan Dalam Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
4. Seri ke-4: Penyusunan Formulir Perencanaan Pengadaan dan Penetapan Konsolidasi Dalam Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
5. Seri ke-5: Penyusunan Formulir *Request for Information* (RFI) Untuk Analisis Pasar Dalam Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
6. Seri ke-6: Pengembangan Konsep Brand Approach And Market Share Dalam Penyusunan Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa
7. Seri ke-7: Penyusunan Formulir Kertas Kerja dan Dokumen Spesifikasi Teknis dan Perkiraan Harga Jenis Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
8. Seri ke-8: Penyusunan Formulir Kertas Kerja dan Dokumen Spesifikasi Teknis dan Perkiraan Harga Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
9. Seri ke-9: Penyusunan Formulir Berita Acara Reviu Perencanaan Pengadaan oleh Auditor Internal

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah identifikasi alur waktu, berdasarkan gambar 1 di atas, berikutnya dikembangkan sebuah konsep formulasi dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa. Konsep ini menyajikan alur dokumentasi terkait perencanaan pengadaan, konsep ini berbeda dengan kebijakan perencanaan pengadaan barang/jasa. Konsep formulasi dokumen adalah penyajian suatu konsep kebijakan terhadap suatu prosedur kebijakan yang merupakan implementasi dari kebijakan itu sendiri.

Seperti halnya sudah dijelaskan pada latar belakang bahwa salah satu permasalahan lemahnya akuntabilitas perencanaan pengadaan barang/jasa adalah kebijakan perencanaan pengadaan belum diikuti sepenuhnya dengan konsep dokumentasinya. Dokumentasi perencanaan pengadaan barang/jasa khususnya di sektor pemerintah sejauh ini hanya mengakomodir pada ujung prosesnya yaitu pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui portal SIRUP LKPP, sedangkan proses dokumentasi untuk mencapai tahap pengumuman tersebut, masih belum ada literatur dan instrumen yang dapat digunakan sehingga para pihak yang terlibat pada perencanaan pengadaan cenderung hanya menggunakan mekanisme perencanaan anggaran yang memang sudah puluhan tahun diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pengembangan konsep dijalankan dalam rangka menjawab permasalahan nomor 2 tersebut pada rumusan permasalahan yaitu praktik dokumentasi perencanaan pengadaan, bukan kepada proses kebijakan perencanaan pengadaan barang/jasa. Berdasarkan gambar 1 di atas kemudian disusunlah konsep proses dokumentasi sebagai berikut:



Gambar 2. Formulasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Catatan penting pada gambar 2 di atas adalah Formulasi konsep perencanaan pengadaan dibaca dari atas ke bawah merupakan urutan proses dan terus bersirkulasi kembali dari awal lagi sepanjang tahun anggaran apabila terjadi perubahan kebutuhan.

Proses perencanaan pengadaan barang/jasa merupakan proses yang berlangsung terus-menerus sepanjang tahun, tidak terikat tahun anggaran dan dapat sewaktu-waktu berubah dan dilakukan penyesuaian bilamana terjadi perubahan kebutuhan. Selanjutnya gambar 2 di atas akan disajikan tulisan jurnal berseri sebagaimana disebutkan sebelumnya dengan klasifikasi proses sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Proses Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

No.	Proses Dokumentasi	Seri Jurnal Ke-	Nama Jurnal
1	Konsep Formulasi	1	Pengembangan Konsep Formulasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
		2	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

2	Tahap 1: Identifikasi Kebutuhan	3	Penyusunan Formulir Identifikasi Kebutuhan Dalam Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
3	Tahap 2: Identifikasi Pengadaan	4	Penyusunan Formulir Perencanaan Pengadaan dan Penetapan Konsolidasi Dalam Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
4	Tahap 3: Analisis Pasar	5	Penyusunan Formulir <i>Request for Information</i> (RFI) Untuk Analisis Pasar Dalam Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
		6	Pengembangan Konsep Brand Approach And Market Share Dalam Penyusunan Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa
5	Tahap 4: Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK dan Perkiraan Harga	7	Penyusunan Formulir Kertas Kerja dan Dokumen Spesifikasi Teknis dan Perkiraan Harga Jenis Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
		8	Penyusunan Formulir Kertas Kerja dan Dokumen Spesifikasi Teknis dan Perkiraan Harga Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
		9	Penyusunan Formulir Berita Acara Reviu Perencanaan Pengadaan oleh Auditor Internal
6	Tahap 5: Pengumuman Rencana Umum Pengadaan	Tahap ini, penulis tidak membuat jurnal	

Jurnal seri ke-2 yang rencananya berjudul “Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa” merupakan bagian dari konsep pengembangan dari proses dokumentasi perencanaan pengadaan barang/jasa, dimana pada SOP akan dikembangkan suatu rekayasa prosedur yang menggambarkan pelaku atau pelaksana di masing-masing prosedur, mutu waktu pada masing-masing prosedur, syarat kelengkapan dokumen sebelum memulai prosedur dan output kegiatan dan/atau dokumen pada masing-masing prosedur. Penyusunan SOP merupakan bagian penting dari apapun gagasan pemikiran suatu kebijakan yang terkait dengan dokumentasi pengadaan karena proses dokumentasi sudah pasti akan menghasilkan suatu dokumen, terlepas media penyimpanannya berupa *hardcopy*, *softcopy scan*, ataupun *cloud file* nantinya.

Analisis pemikiran kualitatif berikutnya adalah penyajian tabel perpektif dokumentasi dan perpektif kebijakan. Tabel ini akan menyajikan perbedaan proses kebijakan perencanaan pengadaan barang/jasa dan proses dokumentasi perencanaan pengadaan barang/jasa, hal ini perlu disajikan analisisnya dalam rangka mempermudah untuk membedakan kebijakan dan dokumentasi bisa berjalan berbeda namun bersifat selaras untuk mendukung kebijakan. Artinya proses dokumentasinya disusun sedemikian rupa hingga selaras dengan kebijakannya dimana pada penelitian ini merujuk pada Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tabel 3. Tabel Perbandingan Keselarasan Konsep Formulasi Dokumen Perencanaan Pengadaan dari Perspektif Kebijakan dan Perspektif Dokumentasi

No.	Proses Dokumentasi	Perpektif Kebijakan Perencanaan Pengadaan	Perpektif Dokumentasi Perencanaan Pengadaan
1	Tahap 1: Identifikasi Kebutuhan	Bagian dari kebijakan penguatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa, sehingga tahap ini merupakan “roh” dari keseluruhan proses perencanaan pengadaan barang/jasa	Menimbang merupakan titik kritis penguatan kualitas perencanaan, proses dokumentasinya harus dilaksanakan paling awal dari keseluruhan proses dokumentasi
2	Tahap 2: Identifikasi Pengadaan	Bagian ini merupakan tahap awal dari proses perencanaan pengadaan, setelah memiliki “roh”	Bagian ini didokumentasikan melalui Formulir Perencanaan Pengadaan yang merupakan pemaketan pengadaan barang/jasa, disertai rencana pencatatan akun belanja, jenis barang/jasa, waktu pemanfaatan

3	Tahap 3: Analisis Pasar	Bagian dari kebijakan penguatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa, tidak masuk langsung pada tahap kebijakan proses perencanaan pengadaan barang/jasa	Merupakan tindak lanjut setelah pemaketan pengadaan dengan memastikan ketersediaan barang/jasa dan/atau pelaku usahanya
4	Tahap 4: Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK dan Perkiraan Harga	Bagian dari kebijakan penguatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa, tidak masuk langsung pada tahap kebijakan proses perencanaan pengadaan barang/jasa	Merupakan tindak lanjut setelah analisis pasar dengan menuangkan hasil analisis pasar pada kertas kerja dan menghasilkan spesifikasi teknis/KAK dan perkiraan harga
5	Tahap 5: Pengumuman Rencana Umum Pengadaan	Bagian akhir dari kebijakan perencanaan pengadaan	Sebelum penetapan dan pengumuman RUP, spesifikasi teknis/KAK dan perkiraan harga yang disusun sebelum dilakukan revidi oleh auditor internal dan setelahnya baru dapat ditetapkan dan diumumkan pada SIRUP LKPP

Setelah SOP tersusun, Seri Jurnal Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa berikutnya akan menyajikan jurnal yang rencananya berjudul “Penyusunan Formulir Identifikasi Kebutuhan Dalam Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa”. Seri ke-3 ini merupakan implementasi dari tahap pertama dari konsep formulasi dokumen perencanaan berupa penyusunan identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan merupakan proses mengidentifikasi suatu kebutuhan baik dari pendekatan internal dan eksternal. Pola pemikiran umum pada tahap ini adalah membebaskan pikiran kita dari kemampuan anggaran instansi. Dalam menyusun identifikasi kebutuhan tidak berdasarkan pada kemampuan anggaran instansi namun murni berdasarkan dari kebutuhan instansi.

Kemudian proses dokumentasi berlanjut dengan tahap identifikasi pengadaan yang diimplementasikan dengan Formulir perencanaan pengadaan yang sebenarnya mengakomodir keseluruhan kebijakan yang terdapat pada perencanaan pengadaan mulai dari identifikasi pengadaan, pemaketan pengadaan, jenis barang/jasa, waktu pemanfaatan. Tahapan ini juga dilengkapi dengan proses dokumentasi identifikasi konsolidasi pengadaan barang/jasa. Keseluruhan formulasi instrumen dokumen pada bagian akan dijelaskan pada Jurnal Seri ke-4 pada Seri Jurnal Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. Poin penting dari tahap ini adalah proses pengisian perencanaan pengadaan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran instansi. Jadi apabila pada tahap identifikasi kebutuhan, pelaku tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan instansi, pada tahap identifikasi pengadaan, pelaku wajib mempertimbangkan kemampuan instansi.

Setelah menyelesaikan tahap identifikasi pengadaan, dokumentasi perencanaan pengadaan barang/jasa dilanjutkan melakukan analisis pasar. Pada tahap ini, penulis berencana akan menyajikan 2 konsep yang dapat dipergunakan dalam analisis pasar khususnya terkait pengadaan barang/jasa. Konsep tersebut disebut dengan: (1) brand approach and market share; dan (2) Request for Information (Agus Arif Rakhman, 2022b). Kedua konsep analisis pasar ini akan disajikan konsepnya pada Jurnal seri ke-5 dan seri ke-6. Tujuan utama tahap analisis pasar ini adalah untuk mengidentifikasi ketersediaan barang/jasa dan/atau penyedia di pasar dimana dari perpektif kebijakan perencanaan pengadaan barang/jasa merupakan bagian dari penguatan kualitas perencanaan pengadaan. Artinya kualitas perencanaan pengadaan akan sangat ditentukan dari tingkat analisis pasar yang dilakukan pada tahap ini.

Hasil dari tahap dokumentasi analisis pasar dituangkan ke dalam dokumen kertas kerja penyusunan spesifikasi teknis/KAK dan perkiraan harga. Tahap ini merupakan bagian paling kritis dari tahap perencanaan pengadaan yang sering justru baru dilakukan menjelang proses pemilihan. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK merupakan kunci sukses inti dari keseluruhan dokumentasi perencanaan pengadaan yang ditentukan dari kualitas analisis pasar pada tahap sebelumnya. Pada seri jurnal ke-7 dan seri ke-8 akan disajikan jurnal perancangan penyusunan formulir kertas kerja dan dokumen spesifikasi teknis/KAK dan perkiraan harga

Setelah spesifikasi teknis/KAK dan perkiraan harga berupa Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) terpenuhi, berikutnya adalah proses dokumentasi yang menjahit tahap perencanaan anggaran dan perencanaan pengadaan yang selama ini seperti berjalan sendiri-sendiri. Tahap ini berupa review oleh auditor internal. Pada jurnal seri ke-9 akan disajikan penyusunan formulir review perencanaan pengadaan barang/jasa yang belum pernah oleh penulis manapun. Review oleh auditor internal selama ini merupakan review perencanaan anggaran dan hal ini akan sempurna dengan melengkapi tahapan dokumentasi ini dengan review perencanaan pengadaan.

Dan keseluruhan proses dokumentasi di atas diselesaikan dengan penetapan dan pengumuman rencana umum pengadaan oleh Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Proses keseluruhan ini terus berputar bilamana terjadi perubahan kebutuhan. Jadi apabila terjadi perubahan kebutuhan oleh berbagai faktor internal atau eksternal, maka harus dilihat kembali tahap identifikasi kebutuhan yang belum dapat terealisasi karena keterbatasan anggaran.

Proses dokumentasi perencanaan pengadaan akan menghasilkan daftar dokumen yang dihasilkan untuk menjawab rumusan permasalahan nomor 3 yaitu daftar dokumen yang dihasilkan dari proses dokumentasi perencanaan pengadaan barang/jasa.

1. Formulir identifikasi kebutuhan jenis pengadaan barang
2. Formulir identifikasi kebutuhan jenis pengadaan jasa lainnya
3. Formulir identifikasi kebutuhan jenis pengadaan jasa konsultasi
4. Formulir identifikasi kebutuhan jenis pengadaan pekerjaan konstruksi
5. Formulir penetapan konsolidasi pengadaan barang/jasa
6. Formulir perencanaan pengadaan
7. Formulir proyeksi pemaketan pengadaan
8. Kertas kerja review penyusunan spesifikasi teknis jenis pengadaan barang
9. Kertas kerja review penyusunan spesifikasi teknis jenis pengadaan jasa lainnya
10. Kertas kerja review penyusunan spesifikasi teknis jenis pengadaan pekerjaan konstruksi
11. Kertas kerja review penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) jenis pengadaan jasa konsultasi
12. Spesifikasi teknis jenis pengadaan barang
13. Spesifikasi teknis jenis pengadaan jasa lainnya
14. Spesifikasi teknis jenis pengadaan pekerjaan konstruksi
15. Kerangka Acuan Kerja jenis pengadaan jasa konsultasi
16. Kertas kerja perkiraan harga jenis pengadaan barang
17. Kertas kerja perkiraan harga jenis pengadaan jasa lainnya
18. Kertas kerja perkiraan harga jenis pengadaan jasa konsultasi
19. Kertas Kerja Analisa Harga Satuan Pekerjaan Mata Pembayaran Utama Pekerjaan Konstruksi
20. Formulir APIP Berita Acara Review Perencanaan Pengadaan
21. Formulir APIP Lampiran Berita Acara Review Perencanaan Untuk Jenis Pengadaan Barang
22. Formulir APIP Lampiran Berita Acara Review Perencanaan Untuk Jenis Pengadaan Jasa Lainnya
23. Formulir APIP Lampiran Berita Acara Review Perencanaan Untuk Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
24. Formulir Lampiran Berita Acara Review Perencanaan Untuk Jenis Pengadaan Jasa Konsultan
25. Surat Penetapan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Daftar dokumen-dokumen inilah yang akan disajikan hasil penelitian perkerjasama formulir dokumentasi pada Seri Jurnal Perencanaan Pengadaan Seri ke-3 sampai Seri ke-9 dimana penggunaan dokumen-dokumen ini akan dijahit melalui hasil penelitian pada Seri ke-2 berupa penyusunan standar operasional prosedur. Total 25 macam dokumen inilah yang dapat dijadikan referensi bagi para pelaku pengadaan di Indonesia maupun negara lain sebagai suatu referensi dan dijadikan suatu instrumen penelitian. Keseluruhan jurnal-jurnal pada seri jurnal perencanaan pengadaan ini dapat dijadikan suatu instrumen penelitian lanjutan dengan judul-judul jurnal yang bersifat perkerjasama teknis dengan melanjutkan hasil formulasi dokumen ini pada tahap “penggunaan dokumen” misalnya pada jurnal yang berjudul “penyusunan formulir identifikasi kebutuhan barang laptop pada instansi xxx”, “penyusunan spesifikasi teknis paket pengadaan laptop pada instansi yyy”, dan seterusnya jurnal-jurnal yang bersifat penggunaan instrumen formulasi dokumen ini.

Pada buku “Praktik Dokumentasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa karya saya sendiri disebutkan bahwa konsep formulasi dokumen merupakan suatu penyajian konsep perumusan dokumen yang bertujuan untuk memudahkan implementasi perencanaan pengadaan barang/jasa yang selama ini cukup sulit untuk dijalankan karena minimnya literatur instrumen formulasi dokumen (Agus Arif Rakhman, 2022a)

3. KESIMPULAN

Jurnal ini mengulas hasil pemikiran konsep formulasi dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa yang merupakan konsep perumusan dokumentasi perencanaan pengadaan barang/jasa. Ruang lingkup dokumentasi perencanaan pengadaan barang/jasa yang konsepnya diperkenalkan pada jurnal ini dimulai sejak identifikasi kebutuhan, identifikasi pengadaan, kemudian dilanjutkan dengan analisis pasar yang dituangkan selanjutnya ke dalam dokumen kertas kerja spesifikasi teknis/KAK dan perkiraan harga, lalu dilakukan review oleh audit internal dan penetapan serta pengumuman rencana umum pengadaan pada masyarakat. Jurnal ini menghasilkan jurnal berseri dengan nama Seri Jurnal Perencanaan Pengadaan dengan total terdapat 9 seri yang menghasilkan 25 daftar dokumen perencanaan pengadaan. Harapan besar dan saran pada jurnal ini adalah penyajian instrumen formulasi dokumen pada jurnal-jurnal ini dapat ditindaklanjuti oleh seluruh entitas pengadaan barang/jasa dengan pendekatan teknologi berupa aplikasi digital, sehingga seluruh dokumentasi perencanaan pengadaan dapat berjalan lebih sistematis dan akutanbel. Semoga jurnal ini dapat menjadi literatur dan referensi akademis bagi para peneliti, mahasiswa, para pelaku pengadaan di seluruh dunia. Konsep yang disajikan pada jurnal ini dan jurnal seri selanjutnya merupakan karya orisinal penulis dan merupakan pertama di Indoensia yang mengulas penelitian khusus berseri tentang perencanaan pengadaan barang/jasa.

REFERENSI

- Agus Arif Rakhman. (2022a). *Praktik Dokumentasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa* (Merry Nia Irawati, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Dewangga Energi Internasional.
- Agus Arif Rakhman. (2022b). *Teknik Analisis Pasar Pada Pengadaan Barang/Jasa Melalui Metode Request for Information (RFI)* (Merry Nia Irawati, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Dewangga Energi Internasional.
- Bearden, W. O., & Etzel, M. J. (1982). Reference Group Influence on Product and Brand Purchase Decisions. *Journal of Consumer Research*, 9(2), 183–194. <https://doi.org/10.1086/208911>
- Hanna, A. S., Tadt, E. J., & Whited, G. C. (2012). Request for Information: Benchmarks and Metrics for Major Highway Projects. *Journal of Construction Engineering and Management*, 138(12), 1347–1352. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)CO.1943-7862.0000554](https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000554)
- Hellofs, L. L., & Jacobson, R. (2018). Market Share and Customers' Perceptions of Quality: When Can Firms Grow Their Way to Higher versus Lower Quality?: <https://doi.org/10.1177/002224299906300102>, 63(1), 16–25.
- Hutter, K., Hautz, J., Dennhardt, S., & Füller, J. (2013). The impact of user interactions in social media on brand awareness and purchase intention: The case of MINI on Facebook. *Journal of Product and Brand Management*, 22(5), 342–351. <https://doi.org/10.1108/JPBM-05-2013-0299/FULL/XML>
- Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Pub. L. No. 12, 1 (2021).
- Lin, L. Y., & Chen, C. S. (2006). The influence of the country-of-origin image, product knowledge and product involvement on consumer purchase decisions: An empirical study of insurance and catering services in Taiwan. *Journal of Consumer Marketing*, 23(5), 248–265. <https://doi.org/10.1108/07363760610681655/FULL/XML>
- Metode Penelitian Kualitatif - Prof. Dr. Conny R. Semiawan - Google Buku.* (n.d.). Retrieved March 8, 2022, from https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=dSpAIXuGUCUC&oi=fnd&pg=PA2&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=_zS9GGSO0&sig=XZIGzTQYYC5EoP6tjppZ1LgKORM&redir_esc=y#v=onepage&q=grounded&f=false

-
- Shukla, P. (2009). Impact of contextual factors, brand loyalty and brand switching on purchase decisions. *Journal of Consumer Marketing*, 26(5), 348–357. <https://doi.org/10.1108/07363760910976600/FULL/XML>
- Pemerintah Indonesia. 2018. *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta : Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. 2021. *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta : Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. 2021. *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Melalui Penyedia*. Jakarta : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Pemerintah Indonesia. 2021. *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah